BAB III

KELALAIAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM HAL SALAH TEMBAK SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA

3.1 Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Iternasional

Polri memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.

Implementasi dari tugas Polri tersebut, masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan (atau menanggulangi) setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan

repository.unisba.ac.id

ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas.

Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Polri. Masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktifitas dan kehidupannya sehari-hari.

Sejalan dengan era reformasi yang didalamnya telah diagendakan secara nasiona, yaitu reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum, Polri juga menjadi sasaran utama untuk direformasi karena reformasi merupakan reaksi masyarakat terhadap praktek penyelenggaraan negara.

Terkait dengan reformasi Polri dibidang kultural, masyarakat belum merasakan adanya perubahan yang signifikan, sikap dan perilaku anggota kepolisian masih belum banyak berubah. Adapun istilah yang dikenal: “Menembak salah, tidak menembak salah, ditembak pun salah”. Pemberitaan tentang polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, terlebih terhadap polisi yang melakukan kesalahan tembak. Tidak sedikit polisi yang kemudian diperiksa, ditindak, dan diajukan ke sidang pengadilan atau kode etik profesi karena dinilai salah tembak atau melanggar HAM.

Laporan Amnesty International tahun 2004 tentang standar-standar untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan menyebutkan 4 prinsip penting tentang HAM

repository.unisba.ac.id

dalam penggunaan kekuatan pada umumnya, yaitu proporsionalitas (penggunaan kekuatan yang seimbang), legalitas (tindakan sah apabila sesuai dengan hukum nasional yang sesuai dengan standar HAM internasional), akuntabilitas (adanya prosedur dan peninjauan ulang penggunaan kekuatan) dan nesesitas (digunakan pada tindakan luar biasa dan benar-benar dibutuhkan). Disebutkan juga bahwa Amnesty International tidak menentang penggunaan kekuatan yang sah secara wajar oleh polisi. Namun secara khusus negara dan kepolisian dimasing-masing negara diharuskan untuk terus menerus meninjau kembali masalah etika yang terkait di dialam penggunaan senjata api oleh setiap organ yang memiliki otoritas untuk itu. Khususnya dalam penggunaan senjata api, harus dilihat terlebih dahulu keadaan pada saat polisi diperbolehkan membawa senjata api, kemudian memastikan senjata api digunakan dengan benar dan menyediakan peringatan yang harus diberikan apabila senjata api harus dtembakkan.

Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan personil Polri, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri, mulai dari kebijakan relatif yang memerintahkan bahwa senjata yang dipinjamkan kepada semua jajaran dilapangan harus segera ditarik dan disimpan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, misalnya masa berlaku surat tanda izin senjata, penelitian ulang terhadap kesehatan mental termasuk adanya pemeriksaan atas permasalahan keluarga anggota yang bersangkutan. Selain kebijakan reaktif yang dilakukan pasca terjadi penyalahgunaan senjata api, terdapat

repository.unisba.ac.id

alternative kebijakan yang dapat diterapkan antara lain adalah kebijakan proaktif pencegahan dan upaya pre emptive penyalahgunaan senjata api.

Polri sebagai institusi negara yang paling depan dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diembannya selalu bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga hal yang wajar dan dapat dipahami apabila Polrilah yang paling banyak memperoleh kritikan tajam yang mengarah pada turunnya wibawa Polri berupa tindakan pelecehan, dan bentuk lainnya.

Situasi seperti ini mau tidak mau akan menyulitkan pelaksanaan tugas Polri sebagai aparat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dengan tidak menyampingkan faktor-faktor yang juga berpengaruh pada penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu peraturan hukum itu sendiri, masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan, keteladanan para aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penegakan hukum.

Dalam sebuah masyarakat yang otoriter, maka fungsi kepolisian adalah melayani atasan atau penguasa untuk menjaga kemantapan kekuasaan otoriter pemerintah yang berkuasa. Sedangkan dalam masyarakat madani yang demokratis modern dan bercorak majemuk, seperti Indonesia masa kini yang sedang mengalami reformasi menuju masyarakat madani yang demokratis, maka fungsi kepolisian juga harus sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaan Indonesia tersebut. Jika tidak, maka polisi tidak akan memperoleh tempat dalam masyarakat Indonesia sebagai pranata otonom yang dibutuhkan keberadannya oleh masyarakat Indonesia.

repository.unisba.ac.id

3.2 Prinsip-Prinsip Dalam Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian

Perkap No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang meliputi prinsip-prinsip:

LEGALITAS, Kajian Yuridis, Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya polisi melakukan penembakan secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang *Noodweer* dan ayat (2) tentang *Noodweer Exces*, Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), yang berbunyi:

> "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum".

Sesungguhnya tidak dinyatakan secara tegas mengenai yang diatur dalam pasal 48 KUHP. Melalui doktrin dan yurisprudensi berkembang pandangan bahwa keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa yang relatif (*viscompulsiva*), namun bukan merupakan daya paksa psikis. Dalam keadaan darurat pelaku dihadapkan pada tiga pilihan yang saling berbenturan, yaitu:

1) Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum : contoh seseorang yang dalam keadaan tertentu dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing dilindungi oleh hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan.

repository.unisba.ac.id

2) Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum : contoh seseorang yang dihadapkan dengan keadaan untuk memilih menegakkan kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum.

3) Perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum : contoh seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing merupakan kewajiban hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan. Keadaan darurat merupakan alasan pembenar, karena lebih banyak berkaitan dengan perbuatannya daripada unsur subjektif pelakunya. Dalam keadaab darurat asas subsidiaritas (upaya terakhir) dan proporsionalitas seimbang dan sebanding dengan serangan) harus dipenuhi.

Pembelaan terpaksa, berkaitan dengan prinsip pembelaan diri. Dalam pembelaan terpaksa ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, yakni perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika, serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum. serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain, pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus dipenuhi.

repository.unisba.ac.id

Pertimbangan karena melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan ketentuan yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang-undang dapat dibenarkan. Asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas harus dipenuhi. Termasuk bagi petugas Polri yang sedang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Dapat digunakan apabila ada hubungan subordinasi antara orang yang memberi perintah dan yang menerima perintah, serta berada dalam lingkungan pekerjaan yang sama.

Dalam penjelasannya disebutkan, pembelaan terpaksa itu hanya bisa dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan dengan memperhatikan asas subsidiaritas, kalau yang diserang atau diancam masih bisa menghindar atau melarikan diri, janganlah polisi memaksakan diri untuk melakukan penembakan dengan dalih pembelaan terpaksa. Tindakan petugas/anggota Polri khususnya dalam penggunaan senjata api dan tindakan keras lainnya harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional.

A. Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api Dan Tindak Kekerasan Lain

Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur secara langsung dan tidak

repository.unisba.ac.id

langsung tentang hubungan anggota Polri dengan HAM, guna mencegah penyalahgunaan senjata api dan tindak kekerasan antara lain:

1. Nesesitas

   Yang berarti bahwa penggunaan kekuasaan dapat dilakukan apabila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. Penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan, dan jika diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di pengadilan.

2. Proporsionalitas

   Yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Persoalannya adalah kapan dan bagaimana seharusnya anggota kepolisian memutuskan untuk menembak atau tidak menembak, atau kalau terlambat, mungkin mereka yang menjadi korban penembakan. Untuk mencegah terjadinya salah tafsir di lapangan, telah diterbitkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan tersebut memuat arahan teknis serta tahapan prosedural bagi

repository.unisba.ac.id

anggota Polri dalam melakukan tindakan kepolisian, termasuk penembakan yang merupakan tahapan paling akhir, dalam banyak kondisi, polisi dalam menjalankan tugasnya tidak harus selalu menggunakan kekuatan. Meski penggunaan kekuatan ini sah dilakukan seperti dalam penangkapan, pencegahan dan dalam menangani insiden-insiden terkait gangguan ketertiban umum.

3. Kewajiban Umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
4. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan. Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu:
    - Kekuatan yang memiliki dampak deterent/pencegahan
    - Perintah/lisan
    - Kendali tangan kosong lunak
    - Kendali tangan kosong keras
    - Kendali senjata tumpul atau senjata kimia, dan
    - Kendali dengan menggunakan senjata api.

repository.unisba.ac.id

5. Reasonable

   Masuk akal, yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Penggunaan senjata api seharusnya sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senjata api miliknya. Dalam Pasal 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat, melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan, atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

B. Mekanisme Pengajuan Izin Senjata Api

Selektifitas penggunaan senjata api, harus dimulai sejak proses pengajuan permohonan pinjam pakai senjata api organik dalam tugas kepolisian. Sitompul

repository.unisba.ac.id

menjelaskan bahwa prosedur pinjam pakai senjata api di lingkungan Polri harus memenuhi syarat administrasi dan kelayakan pribadi berdasarkan penilaian atasan langsung pemohon pinjam pakai senjata api. Variabel kecerdasan pribadi pemohon pinjam pakai senjata api setidaknya memiliki taraf kecerdasan yang memadai sesuai dengan tantangan tugas dan kewajiban yang harus dijalankan, memiliki daya analisa dan daya sintesa yang cukup tajam untuk mengamati dan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Daya pemahaman sosial (sosial coprehension) yang tinggi agar polisi yang bersangkutan memiliki kepekaan dan kecepatan bereaksi terhadap kondisi sosial di lingkungannya. Memiliki daya imajinasi dan kreativitas yang cukup baik sehingga mampu beradaptasi/fleksibel dalam menghadapi masalah mendadak atau yang tidak lazim dijumpai.

Selain tingkat kecerdasan, pertimbangan terhadap Etos Kerja dan sikap kerja pemohon pinjam pakai senjata api setidaknya memiliki ketekunan dan bekerja sampai tuntas, cermat dan teliti sebab ada kemungkinan suatu kesalahan akan berakibat fatal. Ketahanan fisik dan psikis yang tinggi, pantang menyerah, Solidaritas ditunjukkan dalam empati terhadap sesama rekan sejawat untuk mempertahankan rasa keesatuan, persatuan, kebersamaan dan kesetiakawanan, dapat dipercaya, jujur, dan taat oleh asas.

Oleh karena itu, tidak dapat dielakan lagi. Polisi yang baik pertama-tama harus mempunyai kepribadian yang matang. Dalam organisasi seperti kepolisian yang dilandasi asas dan tujuan bersama, perbedaan individual ini perlu dikurangi sampai

repository.unisba.ac.id

pada taraf tertentu sehingga organisasi itu sebagai kesatuan dapat memberikan pelayanan atau reaksi yang sama kualitasnya di manapun dan pada saat manapun, terlepas dari keunikan individu Polri yang memberikan pelayanan atau reaksi tersebut.

Variabel kepribadian calon pemegang senjata api agar menjadi pertimbangan lebih dalam yang meliputi :

- Kepercayaan diri yang besar
- Kemampuan untuk mengambil keputusan
- Kemampuan komunikasi persuasif (meyakinkan orang lain)
- Loyal kepada tugas dan kewajiban, patuh dan taat kepada peraturan yang berlaku
- Motivasi kerja dan prestasi yang tinggi.

Tahap seleksi dimulai dari tingkat Satuan wilayah (Polres), anggota Polisi yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada masing-masing Kepala Satuan Fungsi (Kasatfung) untuk selanjutnya apabila disetujui dengan pertimbangan keperluan tugas dan pertimbangan kelayakan personil sesuai uraian diatas, maka Kasat Fungsi dapat meneruskan permohonan kepada Kepala Bagian Sarana Prasarana Polri (Kabag Sarpras).

Proses seleksi awal di tingkat Kasatfung inilah yang memegang peran penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api :

repository.unisba.ac.id

1. Para Kasatfung yang senantiasa bersama bertugas dan memiliki tanggung jawab terhadap personil dalam fungsinya
2. Bentuk pengawasan yang diberikan tidak hanya terkait masa berlaku izin senjata api saja, namun terkait perawatan dan pemeliharaan kemampuan dan keterampilan menembak secara tepat sasaran, tepat alasan, tepat situasi, dibenarkan secara hukum, dan sesuai prosedur.

Budaya pengawasan Kasatfung dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api selama ini masih cenderung sederhana, bahwa latihan penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan dengan menghamburkan peluru di lapangan tembak serta menunggu adanya perintah pimpinan lebih tinggi sekedar untuk melatih menembak tingkat dasar.

Setelah Kabag Sarpas Polres menerima surat permohonan dan pinjam pakai senjata api yang telah disetujui oleh Kasatfung, maka Kabag Sarpas selanjutnya menerbitkan surat yang ditujukan kepada :

1. Kabid Psikologi Polda guna memberikan penilaian terhadap aspek kesehatan jiwa, kematangan emosi dan kedewasaan berfikir dalam mengambil keputusan terkait selektifitas penggunaan senjata api dan kecepatan berfikir.
2. Kanit Provos tembusan Paminal masing-masing kesatuan untuk meneliti latar belakang keluarga apakah memiliki permasalahan dan konflik dalam

repository.unisba.ac.id

rumah tangga, pelanggaran disiplin seperti tindakan agresifitas dan arogansi, penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras sangat menjadi atensi yang merupakan temuan dalam mencegah seseorang anggota Kepolisian untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata api dalam tugas. Setalah Kabid Psikologi dan Paminal memberikan hasil baik dan layak, selanjutnya

3. Kasatwil (Kapolres). Kapolres selaku kasatwil akan memberikan keputusan final, apakah personil yang bersangkutan diberikan izin pinjam memakai senjata api dalam tugas berdasarkan penilaian kelayakan dan kepatutan yang diberikan oleh Paminal dan Psikologi Polri.

C. Setelah Memberikan Izin Senjata Api, Selanjutnya Pelatihan Dan Pelatihan Kembali

Adanya pemikiran untuk kedepan bahwa bagaimana dengan personil Polri yang karena tugasnya harus menggunakan senjata api, walaupun sifatnya temporer tetap akan menjadikan suatu ancaman. Personil Sabhara, Sat Obvitnas maupun Brimob dan Polair yang ditugaskan dalam rangka Patroli, maupun pengawalan terhadap kegiatan masyarakat dan benda berharga (*money and cash Transfer*), penggunaan senjata api laras panjang sebagai alat beladiri dan perlindungan memerlukan pengaturan lebih detail terkait keahlian dan kesiapan tugas. Bagi personil yang rutin berlatih menggunakan senjata api laras panjang termasuk bereaksi dalam menghadapi situasi kritis adalah bukan suatu masalah, lantas bagaimana

repository.unisba.ac.id

dengan personil yang sama sekali belum mengerti dan paham serta tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk bereaksi dan mengoperasionalkan senjata api laras panjang dipercayakan kepadanya.

Hanya satuan Brimob yang relatif lebih sering melaksanakan latihan menembak dan reaksi, terkait doktrin satuan dan spektrum tugas Brimob menghadapi gangguan Kriminalitas berkadar ancaman tinggi, selain itu Brimob umumnya diasramakan sehingga relatif lebih memudahkan dalam pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan senjata api. Dimana hal yang sama terkait frekuensi latihan menembak dan latihan kemampuan bereaksi tidak atau jarang dinikmati oleh satuan-satuan Polri lainnya, selain tidak diasramakan, fasilitas lapangan tembak serta pelatihan yang baik juga jarang dimiliki.

Latihan menembak tidak hanya dapat diterjemahkan kedalam kegiatan menembak sasaran kertas seperti biasa, latihan mengisi formulir pasca insiden penggunaan senjata api seperti dalam lampiran Perkap No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, atau menggunakan simulasi penangkapan beresiko tinggi, pengejaran kendaraan, kontra insiden dalam Razia Polisi, sikap dan reaksi menembak dengan drill kering, termasuk berlatih mengosongkan dan mengisi kembali munisi secara cepat dalam silider revolver dan

repository.unisba.ac.id

chamber magasine, selain dapat dilakukan kapan saja, murah dan tidak memerlukan munisi hidup.[55]

3.3 Kasus-Kasus Penyalahgunaan Senjata Api Atau Salah Tembak

1) Kasus Salah Tembak Terhadap Balita Fathir

Pada tanggal 4 Maret 2013, kejadian yang bermula pada saat Fathir tengah bermain dengan kakaknya, Putra dan Fadel diruang tengah rumah. Tiba-tiba terdengar suara letusan yang berasal dari luar rumah. Sang ibu sempat mengira bahwa suara itu adalah lampu yang meletus, hingga ia panik lantaran telah melihat kepala Fathir mengeluarkan darah segar. Bayi malang tersebut pun segera dilarikan ke rumah sakit. Namun karena peralatan rumah sakit minim, Fathir sempat berpindah-pindah hingga akhirnya dirawat di RSUP Wahidin Sudirohusodo untuk menjalani operasi. Operasi pengeluaran proyektil peluru dari kepala Fathir yang mengenai otak belakangnya sempat tertunda untuk beberapa kali, karena kondisi kesehatannya kian menurun yang pada akhirnya Fathir meninggal dunia, pada Kamis 7 Maret 2013 di rumahnya Jalan Baji Gau Raya, Nomor 3F, Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan.

Setelah meninggalnya Fathir balita malang yang berumur 14 Bulan itu, Polisi Militer Kodam (Pomdam) VII/Wirabuana turun tangan untuk membantu penyidik Polrestabes Makassar dalam mengusut kasus peluru nyasar yang menewaskan Fathir.

---

[55] Jurnal Sri Ginting, https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2011/10/12/penggunaan-senpi-dalam-tugas-kepolisian-suatu-tinjauan-etika-profesi-kepolisian/, diakses pada[19/07/2015], pukul 19.00

repository.unisba.ac.id

Keterlibatannya Pomdam VII Wirabuana, setelah hasil uji balistik Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulselbar menyatakan peluru tersebut berkaliber 30 mm dan merupakan buatan pabrikan. Peluru kaliber 30 mm itu merupakan jenis dari peluru pistol revolver. Peluru kaliber itu tidak biasa digunakan personel TNI.

Nur Hikmah (Ibu) menuturkan, bahwa usai kejadian yang menimpa anak bungsunya, orangtua telah melaporkan kasus itu ke Polsek Mamajang. Namun, kepolisian baru menyambangi orangtua korban satu minggu setelah pelaporan untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

"Itu pun setelah saya *broadcast message* dulu, setelah media memberitakan juga, pas Fathir sudah berada di rumah sakit. Baru polisi datang buat BAP". Ujarnya kepada wartawan pada saat testimoni di kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Hingga setelah Fathir meninggal pun, kedua orangtua korban baru menjalani dua kali pemeriksaan kepolisian. Tetapi penyidik Polsek Mamajang hanya bertanya soal kronologis kejadian serta arah datangnya peluru tajam tersebut yang bersarang di otak belakang Fathir. Tidak hanya penangan yang lamban, orangtua Fathir juga merasakan beberapa kejanggalan atas kasus peluru nyasar yang menewaskan putra kesayangannya itu. Kejanggalan pertama yakni pada salah satu penyidik polisi yang melarang orangtua untuk meminta bantuan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat.

repository.unisba.ac.id

“Kata penyidik, ini kasus kan sudah dilaporkan, sedang diselidiki. Jadi ngapain lapor-lapor ke LBH, ngga usah. Saya bingung” ujar Nur (Ibu dari Fathir).

Dilhat dari percakapan penyidik tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap anggota Polsekta Mamajang tidak memperlihatkan profesionalisme dalam pekerjaannya. Seharusnya, aparat kepolisian tetap berpegang teguh pada motto pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat. Karena mereka mempunyai hak untuk mengadukan kasus dan mendapatkan bantuan hukum. Bahkan seharusnya penyidik yang memberikan hak korban untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan penyelidikan dan tidak boleh disenyumbikan. Dan itu sudah tercantum didalam undang-undang.

Menurut Abdul Azis (Direktur Lembaga Bantuan Hukum) Makassar, “Saya perhatikan, tidak ada kasus penembakan atau peluru nyasar yang terungkap. Mulai dari penyelidikan, uji balistik dan sengaja diulur-ulur kasusnya hingga terlupakan.” Abdul Azis sangat menyayangkan sikap oknum penyidik kepolisian melarang keluarga bayi Fathir yang terkena peluru nyasar, mengadu dan menuntut kepastian hukum. Oleh sebab itu, keluarga berharap dengan melaporkan ke Komnas PA kasus tersebut dapat terang benderang. Pelaku penembakan bisa diketahui dan dimintai pertanggung jawaban. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menegaskan, kepolisian harus bekerja sesuai dengan azas profesionalisme dan tidak pandang bulu dalam mengurus sebuah kasus. Komnas PA telah menyurati Kapolda Makassar untuk mendorong agar kasus tersebut diselidiki secara serius. Meski kasus itu ditangani

repository.unisba.ac.id

langsung oleh tim gabungan dari TNI Kodam Wirabuana dan Polri, hingga kini kasus peluru nyasar itu belum terungkap.

2) Kasus Salah Tembak Yang Dilakukan Oleh Aiptu Suparta

Pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Teluk Agung Blok Sindupraja, Kecamatan/Kabupaten Indramayu sedang diadakan hiburan dangdut diiringi dengan organ tunggal yang banyak dihadiri oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sangat antusias dengan diadakannya acara hiburan dangdut tersebut, sehingga masyarakat yang asalnya hanya menonton dibawah panggung, seiring berjalannya acara masyarakat pun banyak yang naik ke atas panggung untuk menikmati acara hiburan dangdut tersebut.

Kemudian tak lama pada saat acara sedang berlangsung saat masyarakat sedang bersenang-senang, ada beberapa aparat kepolisian yang sedang berpatroli malam melewati desa itu. Aparat kepolisian pun segera melakukan pengamanan di acara tersebut, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena biasanya di acara-acara hiburan dangdut seperti itu masyarakat sering lupa (karena terpengaruhi oleh suasana) bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Misalnya seperti memimun minuman keras/minuman berakohol, narkoba, atau seks bebas sekalipun. Dan hal ini memang sudah sering terjadi.

Pada saat pengamanan, salah satu aparat kepolisian yang bernama Aiptu Suparta mendatangi panggung tersebut dan memberi himbauan kepada masyarakat

repository.unisba.ac.id

agar diberhentikannya acara hiburan dangdut tersebut. Namun masyarakat menghiraukan perkataan Aiptu Suparta, tidak ingin acara tersebut diberhentikan. Setelah diberikan himbauan berkali-kali, dengan diberikannya teguran perkataan maupun secara fisik tetapi masyarakat tetap antusias dengan acara tersebut. Sehingga Aiptu Suparta turun dari panggung untuk melakukan himbauan terakhir yaitu melakukan tembakan pertama ke tanah, dan tembakan dua kearah langit.

Tetapi pada saat Aiptu Suparta melakukan tembakan kearah langit, ternyata peluru yang ditembakkan tersebut malah mengenai masyarakat sekitar yang sedang menikmati acara hiburan dangdut. Sekitar pukul 24.00 WIB peluru nyasar ini mengenai punggung serta tangannya Sdr. Suwarno. Karena darah yang dikeluarkan oleh Sdr. Suwarno semakin banyak maka korban segera dilarikan ke rumah sakit bhayangkara Losarang, Indramayu agar diberikan perawatan yang baik.

Kemudian Aiptu Suparta dimintai pertanggung jawaban oleh keluarga korban. Sehingga perkaranya ditangani di Propam Polres Indramayu. Dan sudah dilakukan sidang disiplin dengan putusan Patsus 21 hari dan Mutasi Demosi sebagaimana SKHD nomor: Skep/41/vi/2011/bag.Sumda, pada tanggal 1 Juni 2011.

repository.unisba.ac.id